



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2021/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ependi alias Pendi bin Ba'i (Alm);
2. Tempat lahir : Manggar;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun /3 Maret 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
Dusun Lipat Kajang II Rt/Rw 026/011 Desa Baru Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 62/Pid.B/2021/PN Mtk tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2021/PN Mtk tanggal 2 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ependi alias Pendi bin Ba'i (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Beberapa Kali" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO F9, type: CPH1823, warna Biru senja , imei1: 864091048748911 imei2: 864091048748903;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A37, type: A37f , warna Emas, imei1: 864878038885715 imei2: 864878038885707;

Dikembalikan kepada Saksi Sindy Novita alias Ita binti Indrajaya;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y30, type vivo 1938 Warna Emerald Black, imei1: 869701047453496 imei2 : 869701047453488;

Dikembalikan kepada Siti Juniarti alias Jeni binti Hurmin;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna hitam no imei1: 862574058601353 dan no imei2: 862574058601346;

Dikembalikan kepada Saksi Nur Amimah alias Nur binti Poniman (Alm);

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa masih memiliki tanggungan anak dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Ependi alias Pendi bin Ba'i (Alm) bersama-sama dengan Sdr. ARIS (DPO) pada hari tanggal lupa bulan Februari 2021 sekira pukul 13.30 WIB di Dusun Prumnas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 09.30 WIB di Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dan pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 14.30 WIB di Dusun Cupat Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa yang pertama awalnya pada hari tanggal lupa bulan Februari 2021 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Dusun Prumnas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa bersama dengan Sdr. ARIS (DPO) bertemu di warung kopi dan Sdr. ARIS (DPO) mengajak Terdakwa ke Dusun Prumnas untuk mengambil barang di rumah Saksi SINDY NOVITA Als ITA Binti INDRAJAYA. Selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan Sdr. ARIS (DPO) dan setelah sampai di Dusun Prumnas tersebut Terdakwa bersama Sdr. ARIS (DPO) berhenti di tempat penjualan ayam. Kemudian Terdakwa maen catur di tempat jual ayam tersebut dan Sdr. ARIS (DPO) pergi ke toko dan pada saat Terdakwa sedang maen catur, Sdr. ARIS (DPO) ada mengirim pesan singkat kepada Terdakwa "*mang ke sini cepet, ke pencucian mobil*", kemudian Terdakwa langsung pergi berjalan kaki menemui Sdr. ARIS (DPO) yang jarak dari penjualan ayam ke pencucian mobil sekitar 100 (seratus) meter, setelah sampai di pencucian mobil Sdr. ARIS (DPO) langsung menyuruh Terdakwa menaiki sepeda motor miliknya. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ARIS (DPO) pulang ke kontrakan Terdakwa dan setelah sampai di kontrakan Sdr. ARIS (DPO) berkata "*mang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ku tadi ngambil 3 HP punya orang lain di toko pas ku pegi tadi, nanti ka jual og" terus Terdakwa jawab "iyo ris", "tapi tunggu dulu mang, handphone ni mau ku riset dulu" kemudian Sdr. ARIS (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Bahwa 3 (unit) handphone yang diambil tersebut yaitu 1 (satu) unit handphone OPPO F9 Type CPH1823 warna biru senja Imei1: 864091048748911 Imei2: 864091048748890, 1 (satu) unit handphone OPPO A37 Type A37f warna emas Imei1: 864878038885715 Imei2: 864878038885707, dan 1 (satu) unit handphone SAMSUNG J1 warna hitam. Selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian Sdr. ARIS (DPO) ada menelpon Terdakwa dan mengajak Terdakwa ketemuan di warung kopi di Pasar Parittiga, lalu Sdr. ARIS (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjual 2 (dua) handphone hasil mencuri di toko Dusun Prumnas, kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 Type: A37f warna emas imei1: 864878038885715 imei2: 864878038885707 tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dibagi oleh Sdr. ARIS (DPO) sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya seminggu kemudian 1 (satu) unit handphone merk OPPO F9 Type: CPH1823 warna biru senja imei1: 864091048748911 imei2: 864091048748903 sudah terjual juga dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dibagi oleh Sdr. ARIS (DPO) sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan setelah itu Terdakwa lama tidak bertemu dengan Sdr. ARIS (DPO).

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, awalnya Sdr. ARIS (DPO) ada menelpon Terdakwa dan mengajak Terdakwa ketemuan di warung kopi. Sesampainya di warung kopi tersebut Terdakwa bersama Sdr. ARIS (DPO) untuk ngopi di Pasar Parittiga dan setelah ngopi Sdr. ARIS (DPO) mengajak Terdakwa mengisi bensin sepeda motor miliknya dan setelah mengisi bensin Terdakwa mengajak Sdr. ARIS (DPO) makan bakso di warung bakso milik Saksi NUR AMIMAH Als NUR Binti PONIMAN (Alm) yang beralamat di Dusun Puput Atas Desa Puput Kecamatan Parittiga. Selanjutnya Terdakwa makan bakso dan Sdr. ARIS (DPO) meninggalkan Terdakwa dengan berkata "amang sini la og, ku ngompa ban motor dulu". Pada saat warung bakso tersebut dalam keadaan sepi dan hanya Terdakwa sendiri makan bakso dan penjaga bakso tersebut berada di belakang, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datanglah Sdr. ARIS (DPO) dan langsung masuk ke arah meja belakang tempat Terdakwa makan bakso. Selanjutnya Sdr. ARIS (DPO) langsung keluar dan menunggu di luar,

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr. ARIS (DPO) langsung mengirim pesan singkat kepada Terdakwa *"mang la sudah makan lom, kalau la sudah cepat lah balek"* terus Terdakwa langsung memanggil penjaga bakso tersebut dan Terdakwa langsung membayar bakso yang Terdakwa makan. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. ARIS (DPO) pergi ke arah Desa Cupat dan di pertengahan jalan Sdr. ARIS (DPO) berhenti untuk buang air kecil, setelah itu Sdr. ARIS (DPO) mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna hitam no imei1: 862574058601353 dan no imei2: 862574058601346 dan Terdakwa langsung menanyakan handphone tersebut *"darimana ka dapet HP tu"* dijawab Sdr. ARIS (DPO) *"Hp ni ku ambil di tempat bakso tadi"*.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ARIS (DPO) melanjutkan perjalanan dan setelah sampai di Desa Cupat sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. ARIS (DPO) berhenti di tugu dan setelah sampai di tugu, Terdakwa pergi ke toko milik Saksi SITI JUNIARTI Als JENI Binti HURMIN dan Sdr. ARIS (DPO) menunggu di tugu. Selanjutnya Terdakwa hendak membeli minuman pocari di toko tersebut dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y30, type vivo 1938 Warna Emerald Black, imei1: 869701047453496 imei2 : 869701047453488 di atas meja kasir toko namun Terdakwa tidak jadi membeli minuman merk pocari dan Terdakwa berganti hendak membeli minuman lain yang jarak letak tempatnya jauh dari meja kasir dan Terdakwa menyuruh penjaga toko untuk mengambilnya dan pada saat penjaga toko mengambil minuman tersebut Terdakwa langsung mengambil handphone yang berada di atas meja kasir dan Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membayar minuman yang Terdakwa beli dan Terdakwa langsung pergi dan menjemput Sdr. ARIS (DPO) yang berada di tugu dan langsung pergi ke pinggir pantai ujung Desa Cupat untuk berhenti dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. ARIS (DPO) *"ku nk pulang be, ku tadi ngambil hp di toko yang ku beli minuman tadi"* dijawab Sdr. ARIS (DPO) *"iyo la kalau amang nk pulang"*. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira 09.30 WIB, Sdr. ARIS (DPO) ada mengirim sms kepada Terdakwa *"mang ku nk ke kontrakan amang"* dijawab Terdakwa *"iyo lah"* dan tidak lama kemudian datang Sdr. ARIS (DPO) ke kontrakan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjual handphone hasil mencuri di warung bakso namun handphone tersebut belum sempat Terdakwa jual karena Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



- Bahwa Terdakwa EPENDI Als PENDI Bin BA'I (Alm) bersama-sama dengan Sdr. ARIS (DPO) mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari Saksi SINDY NOVITA Als ITA Binti INDRAJAYA, Saksi NUR AMIMAH Als NUR Binti PONIMAN (Alm) INDRAJAYA, dan Saksi SITI JUNIARTI Als JENI Binti HURMIN.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa EPENDI Als PENDI Bin BA'I (Alm) bersama-sama dengan Sdr. ARIS (DPO), Saksi SINDY NOVITA Als ITA Binti INDRAJAYA mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), Saksi NUR AMIMAH Als NUR Binti PONIMAN (Alm) INDRAJAYA mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Saksi SITI JUNIARTI Als JENI Binti HURMIN mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa EPENDI Als PENDI Bin BA'I (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa EPENDI Als PENDI Bin BA'I (Alm) pada hari tanggal lupa bulan Februari 2021 sekira pukul 13.30 WIB di Dusun Prumnas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 09.30 WIB di Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dan pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 14.30 WIB di Dusun Cupat Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa yang pertama awalnya pada hari tanggal lupa bulan Februari 2021 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Dusun Prumnas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa bersama dengan Sdr. ARIS (DPO) bertemu di warung kopi dan Sdr. ARIS (DPO) mengajak Terdakwa ke Dusun Prumnas untuk mengambil barang di rumah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINDY NOVITA Als ITA Binti INDRAJAYA. Selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan Sdr. ARIS (DPO) dan setelah sampai di Dusun Prumnas tersebut Terdakwa bersama Sdr. ARIS (DPO) berhenti di tempat penjualan ayam. Kemudian Terdakwa maen catur di tempat jual ayam tersebut dan Sdr. ARIS (DPO) pergi ke toko dan pada saat Terdakwa sedang maen catur, Sdr. ARIS (DPO) ada mengirim pesan singkat kepada Terdakwa *"mang ke sini cepet, ke pencucian mobil"*, kemudian Terdakwa langsung pergi berjalan kaki menemui Sdr. ARIS (DPO) yang jarak dari penjualan ayam ke pencucian mobil sekitar 100 (seratus) meter, setelah sampai di pencucian mobil Sdr. ARIS (DPO) langsung menyuruh Terdakwa menaiki sepeda motor miliknya. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ARIS (DPO) pulang ke kontrakan Terdakwa dan setelah sampai di kontrakan Sdr. ARIS (DPO) berkata *"mang ku tadi ngambil 3 HP punya orang lain di toko pas ku pegi tadi, nanti ka jual og"* terus Terdakwa jawab *"iyo ris"*, *"tapi tunggu dulu mang, handphone ni mau ku riset dulu"* kemudian Sdr. ARIS (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Bahwa 3 (unit) handphone yang diambil tersebut yaitu 1 (satu) unit handphone OPPO F9 Type CPH1823 warna biru senja Imei1: 864091048748911 Imei2: 864091048748890, 1 (satu) unit handphone OPPO A37 Type A37f warna emas Imei1: 864878038885715 Imei2: 864878038885707, dan 1 (satu) unit handphone SAMSUNG J1 warna hitam. Selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian Sdr. ARIS (DPO) ada menelpon Terdakwa dan mengajak Terdakwa ketemuan di warung kopi di Pasar Parittiga, lalu Sdr. ARIS (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjual 2 (dua) handphone hasil mencuri di toko Dusun Prumnas, kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 Type: A37f warna emas imei1: 864878038885715 imei2: 864878038885707 tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dibagi oleh Sdr. ARIS (DPO) sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya seminggu kemudian 1 (satu) unit handphone merk OPPO F9 Type: CPH1823 warna biru senja imei1: 864091048748911 imei2: 864091048748903 sudah terjual juga dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dibagi oleh Sdr. ARIS (DPO) sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan setelah itu Terdakwa lama tidak bertemu dengan Sdr. ARIS (DPO).

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, awalnya Sdr. ARIS (DPO) ada menelpon Terdakwa dan mengajak Terdakwa ketemuan di warung kopi. Sesampainya di warung kopi

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa bersama Sdr. ARIS (DPO) untuk ngopi di Pasar Parittiga dan setelah ngopi Sdr. ARIS (DPO) mengajak Terdakwa mengisi bensin sepeda motor miliknya dan setelah mengisi bensin Terdakwa mengajak Sdr. ARIS (DPO) makan bakso di warung bakso milik Saksi NUR AMIMAH Als NUR Binti PONIMAN (Alm) yang beralamat di Dusun Puput Atas Desa Puput Kecamatan Parittiga. Selanjutnya Terdakwa makan bakso dan Sdr. ARIS (DPO) meninggalkan Terdakwa dengan berkata "*amang sini la og, ku ngompa ban motor dulu*". Pada saat warung bakso tersebut dalam keadaan sepi dan hanya Terdakwa sendiri makan bakso dan penjaga bakso tersebut berada di belakang, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datanglah Sdr. ARIS (DPO) dan langsung masuk ke arah meja belakang tempat Terdakwa makan bakso. Selanjutnya Sdr. ARIS (DPO) langsung keluar dan menunggu di luar, kemudian Sdr. ARIS (DPO) langsung mengirim pesan singkat kepada Terdakwa "*mang la sudah makan lom, kalau la sudah cepat lah balek*" terus Terdakwa langsung memanggil penjaga bakso tersebut dan Terdakwa langsung membayar bakso yang Terdakwa makan. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. ARIS (DPO) pergi ke arah Desa Cupat dan di pertengahan jalan Sdr. ARIS (DPO) berhenti untuk buang air kecil, setelah itu Sdr. ARIS (DPO) mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna hitam no imei1: 862574058601353 dan no imei2: 862574058601346 dan Terdakwa langsung menanyakan handphone tersebut "*darimana ka dapet HP tu*" dijawab Sdr. ARIS (DPO) "*Hp ni ku ambil di tempat bakso tadi*".

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ARIS (DPO) melanjutkan perjalanan dan setelah sampai di Desa Cupat sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. ARIS (DPO) berhenti di tugu dan setelah sampai di tugu, Terdakwa pergi ke toko milik Saksi SITI JUNIARTI Als JENI Binti HURMIN dan Sdr. ARIS (DPO) menunggu di tugu. Selanjutnya Terdakwa hendak membeli minuman pocari di toko tersebut dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y30, type vivo 1938 Warna Emerald Black, imei1: 869701047453496 imei2 : 869701047453488 di atas meja kasir toko namun Terdakwa tidak jadi membeli minuman merk pocari dan Terdakwa berganti hendak membeli minuman lain yang jarak letak tempatnya jauh dari meja kasir dan Terdakwa menyuruh penjaga toko untuk mengambilnya dan pada saat penjaga toko mengambil minuman tersebut Terdakwa langsung mengambil handphone yang berada di atas meja kasir dan Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membayar minuman yang Terdakwa beli dan Terdakwa langsung pergi dan menjemput

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. ARIS (DPO) yang berada di tugu dan langsung pergi ke pinggir pantai ujung Desa Cupat untuk berhenti dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. ARIS (DPO) *"ku nk pulang be, ku tadi ngambil hp di toko yang ku beli minuman tadi"* dijawab Sdr. ARIS (DPO) *"iyo la kalau amang nk pulang"*. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira 09.30 WIB, Sdr. ARIS (DPO) ada mengirim sms kepada Terdakwa *"mang ku nk ke kontrakan amang"* dijawab Terdakwa *"iyo lah"* dan tidak lama kemudian datang Sdr. ARIS (DPO) ke kontrakan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjual handphone hasil mencuri di warung bakso namun handphone tersebut belum sempat Terdakwa jual karena Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa Terdakwa EPENDI Als PENDI Bin BA'I (Alm) bersama-sama dengan Sdr. ARIS (DPO) mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari Saksi SINDY NOVITA Als ITA Binti INDRAJAYA, Saksi NUR AMIMAH Als NUR Binti PONIMAN (Alm) INDRAJAYA, dan Saksi SITI JUNIARTI Als JENI Binti HURMIN.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa EPENDI Als PENDI Bin BA'I (Alm) bersama-sama dengan Sdr. ARIS (DPO), Saksi SINDY NOVITA Als ITA Binti INDRAJAYA mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), Saksi NUR AMIMAH Als NUR Binti PONIMAN (Alm) INDRAJAYA mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Saksi SITI JUNIARTI Als JENI Binti HURMIN mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa EPENDI Als PENDI Bin BA'I (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sindy Novita alias Ita binti Indrajaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 13.15 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Perumnas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Saksi telah kehilangan 3 (tiga) unit handphone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone yang hilang yaitu OPPO F9 Type CPH1823 warna biru senja Imei1: 864091048748911 Imei2: 864091048748890, OPPO A37 Type A37f warna emas Imei1: 864878038885715 Imei2: 864878038885707, dan SAMSUNG J1 warna hitam;
 - Bahwa ketiga Handphone tersebut adalah milik Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 3 (tiga) unit Handphone tersebut;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 13.15 WIB, Saksi yang pada saat itu sedang memainkan Handphone di dalam toko Saksi, kemudian melihat Handphone Saksi sudah lowbat, selanjutnya Saksi langsung mengecas Handphone tersebut di ruang tamu rumah Saksi dan ada juga 1 (satu) unit handphone yang sedang dicas dan 1 (satu) unit tidak dicas namun diletakkan di tempat yang sama, setelah itu Saksi pergi mencuci piring di luar rumah Saksi. Kemudian selang waktu kurang lebih 20 (dua puluh) menit pada saat Saksi kembali ingin melihat handphone Saksi, 3 (tiga) unit handphone tersebut sudah tidak ada lagi di tempat semulanya sehingga Saksi berusaha mencarinya namun tidak membuahkan hasil, setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jebus;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara orang tersebut mengambil 3 (tiga) unit Handphone tersebut;
 - Bahwa saat itu pintu depan rumah Saksi dalam keadaan terbuka dan tidak ada tanda-tanda kerusakan;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat peristiwa tersebut sejumlah Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak menghendaki dan tidak memberi izin kepada siapapun untuk mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Nur Amimah alias Nur binti Poniman (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di warung bakso yang berada di Dusun Puput Atas Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Saksi kehilangan 1 (satu) unit Handphone;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone yang hilang adalah Handphone merk OPPO A15 warna hitam No Imei1: 862574058601353 dan No Imei2: 862574058601346 milik Saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi yang sedang bekerja di warung bakso tersebut sedang bermain Handphone kemudian ada seorang laki-laki pembeli yang datang, lalu Saksi meletakkan 1 (satu) unit Handphone tersebut di dalam tas Saksi yang berada di atas meja depan warung bakso, setelah itu Saksi pergi ke warung untuk berbelanja, sepulangnya dari warung sekira pukul 09.30 WIB Saksi mendapatkan 1 (satu) unit Handphone milik Saksi yang Saksi letakkan di dalam tas Saksi sudah tidak ada lagi. Kemudian Saksi menanyakan ke teman Saksi bekerja dan teman Saksi juga tidak tahu dan setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jebus;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit Handphone milik Saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana seseorang mengambil 1 (satu) unit Handphone milik Saksi tersebut karena posisi tas Saksi tidak berubah;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak menghendaki atau memberi izin kepada seseorang untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone tersebut;
 - Bahwa Saksi mencurigai seseorang yang pada saat itu buru-buru bayar bakso pada saat Saksi pulang belanja;
 - Bahwa Saksi tidak mengenali orang tersebut namun memiliki ciri-ciri berparas tua dan memakai topi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Dini alias Andini Binti Sagino dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 09.30 WIB di warung bakso yang berada di Dusun Puput Atas Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Saksi Nur Amimah alias Nur binti Poniman (Alm) telah kehilangan Handphonenya;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna hitam No Iimei1: 862574058601353 dan No Iimei2: 862574058601346;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit Handphone tersebut;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit Handphone tersebut disimpan di dalam tas milik Saksi Nur Amimah alias Nur binti Poniman (Alm) yang berada di atas meja dan saat itu Saksi sedang berada di belakang;
- Bahwa kerugian yang Saksi Nur Amimah alias Nur binti Poniman (Alm) alami sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi sedang memotong bawang kemudian ada 1 (satu) orang laki-laki pembeli yang datang ke warung bakso tersebut dan laki-laki tersebut duduk di belakang Saksi sambil memesan bakso, lalu Handphone Saksi Nur Amimah alias Nur binti Poniman (Alm) berbunyi dan Saksi memberitahukan kepada Saksi Nur Amimah alias Nur binti Poniman (Alm) dan Saksi Nur Amimah alias Nur binti Poniman (Alm) langsung membuka Handphonenya, setelah itu disimpan lagi oleh Saksi Nur Amimah alias Nur binti Poniman (Alm) ke dalam tasnya. Selanjutnya Saksi Nur Amimah alias Nur binti Poniman (Alm) pergi ke warung untuk berbelanja dan Saksi pergi ke belakang untuk mengambil sayur sawi dan pada saat itu tas Saksi Nur Amimah alias Nur binti Poniman (Alm) yang berisi Handphone miliknya tidak ada yang menjaga. Kemudian ketika Saksi Nur Amimah alias Nur binti Poniman (Alm) kembali, Saksi Nur Amimah alias Nur binti Poniman (Alm) mendapatkan 1 (satu) unit Handphone miliknya, yang diletakkan di dalam tas sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi Nur Amimah alias Nur binti Poniman (Alm) menanyakan kepada Saksi namun Saksi juga tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi mencurigai seseorang yang sendirian makan bakso di tempat Saksi bekerja karena pada saat itu hanya orang tersebut makan bakso dan juga orang tersebut pulanginya agak terburu-buru;
- Bahwa Saksi tidak mengenali dan ciri-cirinya berparas tua dan memakai topi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Siti Juniarti alias Jeni binti Hurmin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 14.30 WIB di Toko milik orang tua Saksi yang beralamat di Dusun Cupat Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Saksi telah kehilangan Handphone;
- Bahwa yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y30 IMEI 1:869701047453496 IMEI 2:869701047453488 milik Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi menyimpan Handphone tersebut di dalam lemari kaca dan dalam keadaan terbuka;
- Bahwa awalnya Saksi sedang jaga toko milik orang tua Saksi dan handphone milik Saksi tersebut Saksi simpan di lemari kaca, kemudian datang 1 (satu) orang yang saksi tidak kenal menggunakan masker warna hitam dan bertopi warna hitam hendak membeli minuman, lalu Saksi menyuruh orang tersebut “ambek be sndri minuman t” terus dijawab orang tersebut “tolong ambek kn”, kemudian Saksi mengambil minuman tersebut yang berjarak sekitar 4 meter dari lemari kaca, selanjutnya Saksi langsung memberi minumannya dan orang tersebut langsung membayarnya, kemudian pada saat orang tersebut sudah menaiki sepeda motor dan hendak pergi, Handphone yang Saksi simpan di lemari kaca sudah tidak ada lagi, lalu Saksi menelpon ibu Saksi untuk memberitahukan bahwa Handphone Saksi hilang diambil oleh orang lain.
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil handphone milik saksi tersebut;
- Bahwa selain 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y30 IMEI 1:869701047453496 IMEI 2:869701047453488 tidak ada barang lain yang hilang;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pelaku tidak ada merusak untuk mengambil Handphone tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Majenah alias Jena binti Muhammad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 14.30 WIB di Toko milik Saksi yang beralamat di Dusun Cupat Desa Cupat

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat anak Saksi yaitu Saksi Siti Juniarti alias Jeni binti Hurmin telah kehilangan Handphone;

- Bahwa yang hilang adalah 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30 IMEI 1:869701047453496 IMEI 2:869701047453488 milik Saksi Siti Juniarti alias Jeni binti Hurmin;
- Bahwa Saksi mengetahui Handphone anak Saksi hilang setelah anak Saksi menelpon Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di pasar;
- Bahwa Handphone milik anak Saksi tersebut disimpan di dalam lemari kaca di dalam toko dan dalam keadaan terbuka dan situasi toko pada saat itu dalam keadaan sepi hanya Saksi dan 1 (satu) orang yang berbelanja;
- Bahwa awalnya anak Saksi menelpon Saksi bahwa handphone miliknya hilang di ambil orang lain, kemudian Saksi menanyakan kepada anak Saksi siapa yang mengambil Handphone tersebut, lalu diberitahukan oleh anak Saksi bahwa ciri-cirinya memakai topi hitam dan masker hitam;
- Bahwa kerugian yang anak Saksi alami akibat kejadian tersebut senilai Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi masih mengenalinya dan memang benar Handphone tersebut milik anak Saksi yang hilang pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Hamzah Adi Nugraha bin Arpan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIB di kontrakan yang beralamat di Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Saksi telah mengamankan Terdakwa diduga telah melakukan pencurian Handphone di 3 (tiga) tempat yang berada di Dusun Perumnas Desa Sekar Biru, Dusun Puput Atas Desa Puput, dan Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Saudara Aris;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan Saudara Aris dan sekarang masih dalam penyelidikan;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB sekira pukul 10.00 WIB dan sekira pukul 11.00 WIB, saksi mendapat laporan tentang terjadi tindak pidana pencurian yang berada di Dusun Prumnas Desa Sekar Biru, Dusun Puput Atas Desa Puput dan Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat. Selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan dan mendapat info bahwa ada orang yang membeli 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 Type: A37f warna emas Iimei1: 864878038885715 imei2: 864878038885707 yang tinggal di Desa Bakit, kemudian Saksi langsung menuju ke rumah orang tersebut yaitu Saksi Jun Lie Als Ali, setelah sampai di rumah Saksi Ali, setelah dilakukan pengecekan, memang benar Handphone tersebut milik Saksi Sindy yang dijual oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi melakukan Interogasi terhadap Saksi Ali, kemudian Saksi melanjutkan penyelidikan dan sekitar pukul 19.00 WIB saksi mengamankan Terdakwa setelah itu Saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa, setelah melakukan penggeledahan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30 Type Vivo 1938 warna Emerald Black, IMEI 1 : 869701047453496 IMEI 2 : 869701047453488 dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna hitam No imei1: 862574058601353 dan no imei2 : 862574058601346, lalu Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa di mana menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO F9 Type: CPH1823 warna biru senja Iimei1: 864091048748911 Iimei2: 864091048748903, dan 1 (satu) unit handphone Samsung J1 warna hitam. Setelah dilakukan Interogasi bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO F9 Type: CPH1823 warna biru senja Iimei1: 864091048748911 Iimei2: 864091048748903 sudah dijual dengan orang yang tinggal di Desa Teluk limau dan 1 (satu) unit handphone Samsung J1 warna hitam dipakai oleh Saudara Aris. Kemudian Saksi mengamankan barang bukti dan Terdakwa ke Kantor Kepolisian Sektor Jebus guna menjalani pemeriksaan;

- Bahwa dari penjualan 2 (dua) unit Handphone Terdakwa mendapat bagian dari Saudara Aris sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y30 Type Vivo 1938 warna Emerald Black, IMEI 1 : 869701047453496 IMEI 2 : 869701047453488 dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna hitam No imei1: 862574058601353 dan No imei2 : 862574058601346

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di kontrakan Terdakwa di Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 Type: A37f warna emas imei1: 864878038885715 imei2: 864878038885707 ditemukan di rumah Saksi Ali di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO F9 Type: CPH1823 warna biru senja, imei1: 864091048748911 imei2: 864091048748903 ditemukan di rumah Saksi Saona alias Saona binti La Bunga (Alm) yang beralamat di Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut setelah dilakukan interogasi Saksi Sindy mengalami kerugian sejumlah Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) yang Saksi Nur mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Siti mengalami kerugian sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi Jun Lie Als Ali yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal lupa bulan Februari tahun 2021, sekitar pukul 13.00 WIB di rumah saksi di Jalan Tanjung Ru Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Saksi membeli 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 Type: A37f warna emas imei1: 864878038885715 imei2: 864878038885707 dari Terdakwa;

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menawarkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 Type: A37f warna emas kepada Saksi karena Terdakwa sedang butuh uang, kemudian Saksi membeli handphone tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah menjual handphone, Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa Saksi tidak ada menanyakannya tentang asal usul handphone tersebut;

- Bahwa Terdakwa hanya sendirian menjual 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 Type: A37f warna emas kepada Saksi;

- Bahwa Saksi tidak ada menggunakan kwitansi pada saat bertransaksi Terdakwa;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. Saksi Saona alias Saona binti La Bunga (Alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal lupa bulan Maret tahun 2021, sekitar pukul 10.00 WIB di Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Saksi membeli 1 (satu) unit handphone Merk OPPO F9 Type: CPH1823 warna biru senja, imei1: 864091048748911 imei2: 864091048748903 dari Terkdawa;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah anak Saksi yang bersebelahan dengan rumah Saksi, lalu anak Saksi tersebut datang ke rumah Saksi memberitahukan bahwa ada orang yang mau jual Handphone, kemudian Saksi menanyakan ada atau tidak kotak Handphone sama casannya, lalu dijawab Terdakwa "kotaknya sudah rusak, kalau casannya ada, nanti saya antar" kemudian Saksi membeli Handphone tersebut dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebelum Saksi membayar uang tersebut, Saksi ada memberitahukan kepada Terdakwa "nanti antar og pengecas e, jangan lupa", dijawabnya "iya", kemudian orang tersebut pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan tentang asal-usul kepemilikan Handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya sendirian menjual 1 (satu) unit handphone merk OPPO F9 Type: CPH1823 warna biru senja imei1: 864091048748911 imei2: 864091048748903 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menggunakan kwitansi pada saat bertransaksi Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIB di kontrakan yang beralamat di Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat karena telah mengambil Handphone milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali mengambil Handphone milik orang lain yang pertama pada hari tanggal lupa bulan Februari 2021 sekira pukul

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.30 WIB di Dusun Prumnas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, yang kedua pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 09.30 WIB di Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 14.30 WIB di Dusun Cupat Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Saudara Aris;

- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone dengan cara yang pertama awalnya pada hari tanggal lupa bulan Februari 2021 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Dusun Perumnas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat awalnya Terdakwa bersama Saudara Aris ketemuan di tempat warung kopi lalu Saudara Aris mengajak Terdakwa ke Dusun Prumnas untuk mencari rezeki. Selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan Saudara Aris dan setelah sampai di Dusun Prumnas Terdakwa bersama Saudara Aris berhenti di tempat penjualan ayam, kemudian Terdakwa maen catur di tempat jual ayam tersebut dan Saudara Aris pergi ke toko dan pada saat Terdakwa sedang maen catur, Saudara Aris ada mengirim SMS kepada Terdakwa "*mang ke sini cepet, ke pencucian mobil*" kemudian Terdakwa langsung pergi berjalan kaki menemui Saudara Aris yang jarak dari penjualan ayam ke pencucian mobil sekitar 100 (seratus) meter, setelah sampai di pencucian mobil Saudara Aris langsung menyuruh Terdakwa menaiki sepeda motor miliknya. Selanjutnya Terdakwa dan Saudara Aris pulang ke kontrakan Terdakwa dan setelah sampai di kontrakan Saudara Aris berkata "*mang ku tadi ngambil 3 HP punya orang lain di toko pas ku pegi tadi, nanti ka jual og*" terus Terdakwa jawab "*iyoo ris*", "*tapi tunggu dulu mang, handphone ni mau ku riset dulu*" kemudian Saudara Aris langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian Saudara Aris ada menelpon Terdakwa dan mengajak Terdakwa ketemuan di warung kopi di Pasar Parittiga, lalu Saudara Aris menyuruh Terdakwa untuk menjual 2 (dua) handphone hasil mencuri di toko Dusun Prumnas kemarin, kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 Type: A37f warna emas imei1: 864878038885715 imei2: 864878038885707 tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dibagi oleh Saudara Aris sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya seminggu kemudian 1 (satu) unit handphone merk OPPO F9 Type: CPH1823 warna

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru senja imei1: 864091048748911 imei2: 864091048748903 sudah terjual juga dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dibagi oleh Saudara Aris sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan setelah itu Terdakwa lama tidak bertemu dengan Saudara Aris;

- Bahwa yang kedua pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, awalnya Saudara Aris menelpon Terdakwa dan mengajak Terdakwa ketemuan di warung kopi, setelah sampai di warung kopi, Terdakwa bersama Saudara Aris ngopi di Pasar Parittiga dan setelah ngopi Saudara Aris mengajak Terdakwa mengisi bensin sepeda motor miliknya dan setelah mengisi bensin Terdakwa mengajak Saudara Aris makan bakso di Dusun Puput Atas Desa Puput Kecamatan Parittiga, lalu Terdakwa makan bakso di tempat tersebut dan Saudara Aris meninggalkan Terdakwa *"amang sini la og, ku ngompa ban motor dulu"*, kemudian tempat bakso tersebut dalam keadaan sepi dan hanya Terdakwa sendiri makan bakso dan penjaga bakso tersebut berada di belakang, lalu sekitar 10 (sepuluh) menit datang Saudara Aris dan langsung masuk ke arah meja belakang tempat Terdakwa makan bakso. Selanjutnya Saudara Aris langsung keluar lagi dan menunggu di luar, kemudian Saudara Aris langsung sms Terdakwa *"mang la sudah makan lom, kalau la sudah cepat lah balek"* terus Terdakwa langsung memanggil penjaga bakso tersebut dan Terdakwa langsung membayar bakso yang Terdakwa makan. Selanjutnya Terdakwa bersama Saudara Aris pergi ke arah Desa Cupat dan di pertengahan jalan Saudara Aris berhenti untuk buang air kecil, setelah itu Saudara Aris mengeluarkan handphone dan Terdakwa langsung menanyakan handphone tersebut *"darimana ka dapet HP tu"* dijawab Saudara Aris *"Hp ni ku ambil di tempat bakso tadi"*, lalu Terdakwa dan Saudara Aris melanjutkan perjalanan dan setelah sampai di Desa Cupat Terdakwa bersama Saudara Aris berhenti di tugu;

- Bahwa yang ketiga, sesampainya di tugu, Terdakwa pergi ke toko dan Saudara Aris Terdakwa tinggal di tugu. Selanjutnya Terdakwa membeli minuman pocari di toko tersebut dan Terdakwa juga melihat ada handphone di atas meja kasir toko, Kemudian Terdakwa tidak jadi membeli minuman merk pocari dan Terdakwa berganti hendak membeli minuman lain yang jarak letak tempatnya jauh dari meja kasir dan Terdakwa menyuruh penjaga toko untuk mengambilnya dan pada saat penjaga toko mengambil minuman tersebut Terdakwa langsung mengambil handphone

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di atas meja kasir dan Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membayar minuman yang Terdakwa beli dan Terdakwa langsung pergi dan menjemput Saudara Aris yang berada di tugu dan langsung pergi ke pinggir pantai ujung Desa Cupat untuk berhenti dan Terdakwa mengatakan kepada Saudara Aris *"ku nk pulang be, ku tadi ngambil hp di toko yang ku beli minuman tadi"* dijawab Saudara Aris *"iyo la kalau amang nk pulang"*. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira 09.30 WIB, Saudara Aris ada mengirim sms kepada Terdakwa *"mang ku nk kekontrakan amang"* dijawab Terdakwa *"iyo lah"* dan tidak lama kemudian datang Saudara Aris ke kontrakan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjual handphone hasil mencuri di tempat bakso kemarin namun handphone tersebut belum sempat Terdakwa jual karena Terdakwa sudah duluan diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa yang pertama pada saat mencuri handphone di Dusun Prumnas Desa Sekar Biru peran Saudara Aris yang mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut dan peran Terdakwa bagian menjual handphone tersebut, yang kedua mencuri 1 (satu) unit handphone di Dusun Puput atas Desa Puput peran Saudara Aris yang mengambil 1 (satu) unit handphone dan peran Terdakwa juga akan menjual handphone tersebut dan yang ketiga mencuri 1 (satu) unit handphone di Desa Cupat peran Terdakwa yang mangambil 1 (satu) unit handphone tersebut dan Saudara Aris menunggu di luar;
- Bahwa yang mempunyai ide mengambil Handphone tersebut ialah Saudara Aris;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui di mana keberadaan Saudara Aris sekarang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 2 (dua) unit handphone tersebut, yang Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perusakan untuk mengambil 5 (lima) unit handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa maupun Saudara Aris tidak memiliki izin dari siapapun untuk mengambil 5 (lima) unit handphone tersebut;
- Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 5 (lima) unit handphone tersebut yakni untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan dari penjualan handphone tersebut;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone merk OPPO F9 Type: CPH1823 warna biru senja Terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang tinggal di Desa Teluk Limau dan Handphone merk OPPO A37 Type: A37f warna emas Terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang tinggal di Desa Bakit;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone berada di Saudara Aris karena Handphone tersebut dipakai sendiri oleh Saudara Aris;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO F9, type : CPH1823, warna Biru senja , imei1: 864091048748911 imei2: 864091048748903;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A37, type : A37f , warna Emas, imei1: 864878038885715 imei2: 864878038885707;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y30, type vivo 1938 Warna Emerald Black, imei1: 869701047453496 imei2 : 869701047453488;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna hitam no imei1: 862574058601353 dan no imei2: 862574058601346;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIB di kontrakan yang beralamat di Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat karena telah mengambil Handphone milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Aris telah 3 (tiga) kali mengambil Handphone milik orang lain;
- Bahwa yang pertama pada bulan Februari 2021 sekira pukul 13.30 WIB di Dusun Prumnas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Terdakwa dan saudara Aris mengambil 3 (tiga) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone OPPO F9 Type CPH1823 warna biru senja Imei1: 864091048748911 Imei2: 864091048748890, 1 (satu) Handphone unit OPPO A37 Type A37f warna emas Imei1: 864878038885715 Imei2: 864878038885707, dan 1 (satu) unit Handphone

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUNG J1 warna hitam milik Saksi Sindy Novita alias Ita binti Indrajaya yang dibawa dari ruang tamu rumah Saksi Sindy;

- Bahwa yang kedua pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 09.30 WIB di Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Terdakwa dan saudara Aris mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna hitam No Imei1: 862574058601353 dan No Imei2: 862574058601346 milik Saksi Nur Amimah alias Nur binti Poniman (Alm) yang dibawa dari dalam tas Saksi Nur yang berada di atas meja depan warung bakso;
- Bahwa yang ketiga pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 14.30 WIB di Dusun Cupat Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Terdakwa dan saudara Aris mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y30 IMEI 1:869701047453496 IMEI 2:869701047453488 milik Saksi Siti Juniarti alias Jeni binti Hurmin yang dibawa dari dalam lemari kaca di toko;
- Bahwa pada saat pencurian yang pertama di Dusun Prumnas Desa Sekar Biru peran Saudara Aris yaitu mengambil 3 (tiga) unit handphone dan Terdakwa yang menjual handphone tersebut, pencurian yang kedua di Dusun Puput atas Desa Puput peran Saudara Aris yaitu mengambil 1 (satu) unit handphone dan peran Terdakwa juga akan menjual handphone tersebut dan pencurian yang ketiga di Desa Cupat peran Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut sedangkan Saudara Aris menunggu di luar;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 Type: A37f warna emas imei1: 864878038885715 imei2: 864878038885707 kepada Saksi Jun Lie Als Ali dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya 1 (satu) unit handphone merk OPPO F9 Type: CPH1823 warna biru senja imei1: 864091048748911 imei2: 864091048748903 Terdakwa jual kepada Saksi Saona alias Saona binti La Bunga (Alm) dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat bagian uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang kemudian uangnya Terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) unit handphone Samsung J1 warna hitam dipakai oleh Saudara Aris;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 5 (lima) unit Handphone tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sindy Novita alias Ita binti Indrajaya mengalami kerugian sejumlah Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) Saksi Nur Amimah alias Nur binti Poniman (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Siti Juniarti alias Jeni binti Hurmin mengalami kerugian sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Ependi alias Pendi bin Ba'i (Alm) yang selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;
Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa bersama dengan saudara Aris telah 3 (tiga) kali mengambil Handphone milik orang lain yang pertama Terdakwa dan saudara Aris mengambil 3 (tiga) unit Handphone pada bulan Februari 2021 sekira pukul 13.30 WIB di Dusun Prumnas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, yang kedua Terdakwa dan saudara Aris mengambil 1 (satu) unit Handphone pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 09.30 WIB di Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dan yang ketiga Terdakwa dan saudara Aris mengambil 1 (satu) unit Handphone pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 14.30 WIB di Dusun Cupat Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan saudara Aris adalah 1 (satu) unit Handphone OPPO F9 Type CPH1823 warna biru senja Imei1: 864091048748911 Imei2: 864091048748890, 1 (satu) Handphone unit OPPO A37 Type A37f warna emas Imei1: 864878038885715 Imei2: 864878038885707, dan 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG J1 warna hitam milik Saksi Sindy Novita alias Ita binti Indrajaya yang dibawa dari ruang tamu rumah Saksi Sindy, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna hitam No Imei1: 862574058601353 dan No Imei2: 862574058601346 milik Saksi Nur Amimah alias Nur binti Poniman (Alm) yang dibawa dari dalam tas Saksi Nur

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berada di atas meja depan warung bakso dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y30 IMEI 1:869701047453496 IMEI 2:869701047453488 milik Saksi Siti Juniarti alias Jeni binti Hurmin yang dibawa dari dalam lemari kaca di toko;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sindy Novita alias Ita binti Indrajaya mengalami kerugian sejumlah Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) Saksi Nur Amimah alias Nur binti Poniman (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Siti Juniarti alias Jeni binti Hurmin mengalami kerugian sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 5 (lima) unit Handphone yang diambil oleh Terdakwa adalah benda berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan dapat diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bersama Saudara Aris membawa 5 (lima) unit Handphone milik Saksi Sindy Novita alias Ita binti Indrajaya, Saksi Nur Amimah alias Nur binti Poniman (Alm) dan Saksi Siti Juniarti alias Jeni binti Hurmin dari tempatnya semula adalah perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;
Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak atau tanpa sepengetahuan dan izin dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa mengambil barang berupa 5 (lima) unit Handphone tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Sindy Novita alias Ita binti Indrajaya, Saksi Nur Amimah alias Nur binti Poniman (Alm) dan Saksi Siti Juniarti alias Jeni binti Hurmin;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 5 (lima) unit Handphone tersebut adalah untuk di jual dan uang penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 Type: A37f warna emas imei1: 864878038885715 imei2: 864878038885707 kepada Saksi Jun Lie Als Ali dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya 1 (satu) unit handphone merk OPPO F9 Type: CPH1823



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru senja imei1: 864091048748911 imei2: 864091048748903 Terdakwa jual kepada Saksi Saona alias Saona binti La Bunga (Alm) dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat bagian uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang kemudian uangnya Terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa mengambil 5 (lima) unit Handphone tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Sindy Novita alias Ita binti Indrajaya, Saksi Nur Amimah alias Nur binti Poniman (Alm) dan Saksi Siti Juniarti alias Jeni binti Hurmin dan kemudian dijual adalah perbuatan dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai keturut sertaan atau mededaderschap dan bukan dalam hubungan sebagai pemberi bantuan atau *medepligtigheid*;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada saat pencurian yang pertama di Dusun Prumnas Desa Sekar Biru peran Saudara Aris yaitu mengambil 3 (tiga) unit handphone dan Terdakwa yang menjual handphone tersebut, pencurian yang kedua di Dusun Puput atas Desa Puput peran Saudara Aris yaitu mengambil 1 (satu) unit handphone dan peran Terdakwa juga akan menjual handphone tersebut dan pencurian yang ketiga di Desa Cupat peran Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut sedangkan Saudara Aris menunggu di luar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dan Saudara Aris dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan perannya masing-masing sehingga menunjukkan adanya persekutuan diantara mereka untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5 Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur gabungan dalam beberapa perbuatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil barang berupa 5 (lima) unit Handphone milik Saksi Sindy Novita alias Ita binti Indrajaya, Saksi Nur Amimah alias Nur binti Poniman (Alm) dan Saksi Siti Juniarti alias Jeni binti Hurmin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil Handphone milik orang lain yang pertama Terdakwa dan saudara Aris mengambil 3 (tiga) unit Handphone pada bulan Februari 2021 sekira pukul 13.30 WIB di Dusun Prumnas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, yang kedua Terdakwa dan saudara Aris mengambil 1 (satu) unit Handphone pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 09.30 WIB di Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dan yang ketiga Terdakwa dan saudara Aris mengambil 1 (satu) unit Handphone pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 14.30 WIB di Dusun Cupat Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang satu dengan yang lainnya berbeda waktu satu sama lain namun perbuatan tersebut sama-sama mengambil sesuatu barang yang telah dinyatakan terpenuhi dalam unsur sebelumnya maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Mtk



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) unit Handphone yang merupakan hasil kejahatan dan terbukti adalah milik Saksi Sindy Novita alias Ita binti Indrajaya, Saksi Siti Juniarti alias Jeni binti Hurmin dan Saksi Nur Amimah alias Nur binti Poniman (Alm), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing, dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO F9, type: CPH1823, warna Biru senja, imei1: 864091048748911 imei2: 864091048748903;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A37, type: A37f, warna Emas, imei1: 864878038885715 imei2: 864878038885707;

Dikembalikan kepada Saksi Sindy Novita alias Ita binti Indrajaya;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y30, type vivo 1938 Warna Emerald Black, imei1: 869701047453496 imei2 : 869701047453488;

Dikembalikan kepada Saksi Siti Juniarti alias Jeni binti Hurmin;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna hitam no imei1: 862574058601353 dan no imei2: 862574058601346;

Dikembalikan kepada Saksi Nur Amimah alias Nur binti Poniman (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ependi alias Pendi bin Ba'i (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO F9, type: CPH1823, warna Biru senja, imei1: 864091048748911 imei2: 864091048748903;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A37, type: A37f, warna Emas, imei1: 864878038885715 imei2: 864878038885707;

Dikembalikan kepada Saksi Sindy Novita alias Ita binti Indrajaya;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y30, type vivo 1938 Warna Emerald Black, imei1: 869701047453496 imei2 : 869701047453488;

Dikembalikan kepada Siti Juniarti alias Jeni binti Hurmin;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna hitam no imei1: 862574058601353 dan no imei2: 862574058601346;

Dikembalikan kepada Saksi Nur Amimah alias Nur binti Poniman (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, oleh kami, Sapperijanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Alfiarin Seni Nuraini, S.H. dan Triana Angelica, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Risduanita Wita, S.H. dan Alfiarin Seni Nuraini, S.H., dibantu oleh Teddy Erwin Syahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh M. Syaran Jafizhan, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa menghadap sendiri di Rumah Tahanan Negara Muntok;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risduanita Wita, S.H.

Sapperijanto, S.H., M.H

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Teddy Erwin Syahputra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)